



**BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 7 TAHUN  
2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN  
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASAMAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan “Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah”;
  - b. bahwa berdasarkan inventarisasi perizinan dan non perizinan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat masih terdapat beberapa jenis perizinan dan non perizinan yang pelayanannya belum dilaksanakan melalui PTSP;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara 4348);
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
  4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara No 5049);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 221);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PASAMAN BARAT

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat diubah sebagai berikut:



Ketentuan pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pelimpahan kewenangan dibidang perizinan kepada Kepala DPMP2TSP untuk menerbitkan jenis perizinan sebagai berikut:

1. Izin Mendirikan Bangunan seluruh jenis bangunan;
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. Tanda Daftar Gudang (TDG);
5. Izin Usaha Industri Kecil;
6. Izin Usaha Industri Menengah;
7. Izin Usaha Kawasan Industri;
8. Izin Perluasan Kawasan Industri;
9. Izin Usaha Mikro Kecil;
10. Izin Usaha Simpan Pinjam;
11. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi;
12. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK);
13. Izin Usaha Perikanan Budi Daya;
14. Izin Usaha Warnet;
15. Izin Pemasangan Reklame;
16. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
17. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
18. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
19. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;
20. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
21. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
22. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
23. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
24. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
25. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
26. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
27. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;
28. Tanda Daftar Usaha Spa;
29. Izin Praktek Dokter Umum;
30. Izin Praktek Dokter Gigi;
31. Izin Praktek Dokter Spesialis;
32. Izin Praktek Dokter PPDS;
33. Izin Praktek Bidan;
34. Izin Praktek Bidan Mandiri;
35. Izin Praktek Perawat;
36. Izin Praktek Perawat Mandiri;
37. Izin Kerja Perawat Gigi;
38. Izin Praktek Perawat Gigi;
39. Izin Praktek Perawat Anestesi;
40. Izin Praktek Apoteker;
41. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
42. Izin Kerja Tenaga Gizi;
43. Izin Praktek Tenaga Gizi;
44. Izin Kerja Refraksi Optisien;
45. Izin Kerja Optometris;
46. Izin Praktek Ahli Tenaga Laboratorium Medik;
47. Izin Kerja Perekam Medis;

48. Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
49. Izin Praktek Fisioterapis;
50. Izin Kerja Fisioterafis;
51. Izin Praktek Elektromedis;
52. Izin Kerja Radiografer;
53. Izin Praktek Terafis Wicara;
54. Izin Kerja Terafis Wicara;
55. Izin Praktek Ortotis Prostetis;
56. Izin Kerja Ortotis Prostetis;
57. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
58. Izin Operasional Rumah Sakit Type C;
59. Izin Operasional Rumah Sakit Type D;
60. Izin Operasional Puskesmas;
61. Izin Mendirikan Klinik;
62. Izin Operasional Klinik Utama Rawat Jalan;
63. Izin Operasional Klinik Utama Rawat Inap;
64. Izin Operasional Klinik Pratama Rawat Jalan;
65. Izin Operasional Klinik Pratama Rawat Inap;
66. Izin Apotik;
67. Izin Pedagang Eceran Obat/ Toko Obat;
68. Izin Toko Alat Kesehatan;
69. Izin Penyelenggara Optical;
70. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;
71. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik;
72. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
73. Izin Prinsip Penanaman Modal;
74. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
75. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
76. Izin Usaha Penanaman Modal;
77. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
78. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanamana Modal (merger);
79. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
80. Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
81. Izin Pengusahaan Pencucian Kendaraan Bermotor;
82. Izin Trayek;
83. Izin Lingkungan;
84. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air/ Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
85. Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah untuk Aplikasi;
86. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
87. Izin Operasional PAUD;
88. Izin Operasional TK;
89. Izin Operasional Kelompok Bermain;
90. Izin Operasional Kursus dan Pelatihan;
91. Izin Operasional Bimbingan Belajar;
92. Izin Operasional/ Penyelenggaraan SD Swasta;
93. Izin Operasional/ Penyelenggaraan SMP Swasta;
94. Izin Usaha Rumah Potong Hewan;
95. Izin Penangkaran Benih Padi dan Holtikultura;




96. Izin Usaha Penangkaran Bibit Tanaman;
  97. Izin Usaha Perkebunan;
  98. Izin Usaha Perkebunan (IUP-B);
  99. Izin Usaha Perkebunan (IUP-P);
  100. Tanda Daftar Usaha Perkebunan;
  101. Izin Lokasi.
- (2) Disamping kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala DPMP2TSP mempunyai kewenangan menerbitkan Duplikasi, Balik Nama, Registrasi dan Legalisasi Izin.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 31 Januari 2018

**BUPATI PASAMAN BARAT,**



**SYAHIRAN**

Diundangkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal : 31 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**

---

**MANUS HANDRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR : 8